



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **KANISIUS YANI DINGU alias BAPAK KEVIN;**
 2. Tempat lahir : Praiau;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 Desember 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Praiau, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YUMER KATAUSU JAWAMARA alias YUMER;**
 2. Tempat lahir : Wailawa;
 3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 6 Juni 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Praiau, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
 2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
 4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **OSLIN UMBU OKA alias OSLIN;**
2. Tempat lahir : Wailawa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Nopember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Praiau, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU**, II **YUMER KATAUSU JAWAMARA** alias **YUMER**, dan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA** alias **OSLIN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, berupa hewan ternak pada waktu malam yang dilakukan di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam umur 1 tahun dengan cap bakar Cs dipaha belakang kiri kanan;
 - 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun;
 - 1 (satu) buah flesh disk;
 - 1 (satu) batang besi lonjor dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;**Dikembalikan kepada korban Drs Umbu Sawola;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU Alias BAPA KEVIN**, Terdakwa II **YUMER KATAUSU JAWAMARA alias YUMER, lelaki BERDI UMBU PRAWA NGONGU alias BERDI (DPO)** bersama-sama dengan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA alias OSLIN**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di sawah di Rumah Dinas Sekda yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kec. Katikutana Selatan Kab Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam umur 1 (satu) tahun dengan cap bakar CS dipaha belakang kiri kanan sesuai dengan yang tertera dalam KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) No Seri: 06953 milik korban Drs. Umbu Sawola, Msi, 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam KTPT (Kartu Tanda Pemilik Ternak) No Seri: 06954 milik korban Drs. Umbu Sawola Msi, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU** mengajak Terdakwa II **YUMER KATAUSU JAWAMARA** alias **YUMER**, lelaki **BERDI UMBU PRAWA NGONGU** alias **BERDI (DPO)** dan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA** alias **OSLIN** untuk berangkat ke rumah sekda (rumah korban Drs Umbu Sawola, Msi) dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di rumah sekda (rumah korban Drs Umbu Sawola, Msi), para Terdakwa masuk dengan melewati pagar besi, dimana pagar tersebut tidak dikunci dengan gembok, tapi dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor yang dibengkokkan. Sehingga lelaki **BERDI UMBU PRAWA NGONGU (DPO)** pada saat itu mematahkan besi lonjor tersebut dengan menggunakan tangannya dengan cara berulang kali menggoyangkan besi lonjor tersebut naik turun sampai patah. Kemudian setelah besi lonjor yang mengunci pagar besi rumah korban tersebut patah, para Terdakwa kemudian mengangkat dan menggeser pintu pagar besi tersebut dengan pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh tuan rumah. Kemudian Terdakwa II **YUMER KATAUSU JAWAMARA** dan lelaki **BERDI UMBU PRAWA NGONGU (DPO)** langsung masuk ke halaman rumah menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU** dan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA** pada saat itu memantau situasi di sekitar rumah. Kemudian setelah itu Terdakwa II **YUMER KATAUSU JAWAMARA** langsung membuka tali yang mengikat kandang kuda tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina yang ada cap CS dipaha belakang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian **LELAKI BERDI UMBU PRAWA NGONGU (DPO)** mengeluarkan 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor kuda betina warna napas dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang. Kemudian setelah itu para Terdakwa dan lelaki BERDI UMBU PRAWA NGONGU (DPO) langsung keluar melalui pintu pagar yang dimasuki sebelumnya, dan jalan lewat lapangan pacuan kuda di Makatul sambil membawa 2 (dua) ekor kuda yang diambil dari rumah sekda (korban korban Drs Umbu Sawola, Msi) tersebut. Kemudian setelah itu para Terdakwa dan lelaki BERDI UMBU PRAWA NGONGU (DPO) menyembunyikan 2 (dua) ekor kuda tersebut di bawah kampung Praiau, tepatnya di belakang rumah lelaki BERDI UMBU PRAWA (DPO), dan setelah itu para Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;

Bahwa Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU**, II **YUMER KATAUSU JAWAMARA** alias **YUMER**, lelaki **BERDI UMBU PRAWA NGONGU** alias **BERDI (DPO)** dan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA** alias **OSLIN**, sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 15.30 Wita telah merencanakan untuk mengambil kuda milik korban Drs Umbu Sawola, Msi;

Bahwa para Terdakwa tahu bahwa kuda yang diambil para Terdakwa dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam umur 1 (satu) tahun dengan cap bakar CS dipaha belakang kiri kanan, 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun adalah kuda milik korban Drs Umbu Sawola, Msi;

Bahwa alasan para Terdakwa mengambil tanpa izin dua ekor kuda milik korban adalah karena kuda tersebut mau dijual dan uangnya dibagi-bagikan diantara para Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban Drs Umbu Sawola, Msi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMAD UMBU DINGU alias JUMAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil kuda milik Umbu Sawola Msi dan Rianti Liana Patola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah di kompleks Makatul Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kuda yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sejumlah 2 (dua) ekor dan sebelumnya Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil kuda tersebut;
- Bahwa Saksi pada awalnya sedang berada di rumah Sekretrais Daerah untuk menjaga rumah dan pada waktu hilangnya kuda tersebut, Saksi sedang tidur di kamar, kemudian setelah bangun langsung ke depan rumah lalu bertemu dengan Nardus, yang mengatakan gudang di samping kenapa terbuka lalu Saksi langsung pergi ke kadang kuda dan tidak melihat lagi kuda 2 (dua) ekor, lalu Saksi melapor kepada Bapak Umbu Sawola yang sedang berada di Waikabubak;
- Bahwa pada waktu itu yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah pintu gerbang samping dan kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil kuda tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap Saksi karena pada waktu itu Saksi yang menjaga kuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ANIS UMBU PADA alias ANIS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah mengambil kuda milik Umbu Sawola Msi dan Rianti Liana Patola;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah di kompleks Makatul Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil kuda tersebut adalah dengan melihat hasil rekaman karema Cctv dan jumlah pelakunya pada waktu itu adalah 4 (empat) orang namun yang masuk mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut adalah 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya menjaga keadaan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kuda yang diambil pada waktu itu adalah berwarna merah dan warna hitam putih dengan masing-masing cap di pahanya;
- Bahwa pada waktu itu ketika mengetahui bahwa 2 (dua) ekor kuda hilang maka Saksi dengan yang lainnya mengecek kamera Cctv dan diketahui bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di telepon oleh sopirnya Pak Sekretrais Daerah yang bernama Umbu Mandiata Jawa Konda dengan menyuruh untuk melihat kuda di rumah Dinas karena hilang, dan pada waktu itu orang yang bernama Robby Mahenuk membuka rekaman Ccctv dan melihat pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Umbu Sawola dan Rianti Liana Patola mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa tidak minta izin waktu mengambil kuda tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kuda di rumah Sekretrais Daerah Sumba Tengah pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Jabatan Sekretrais Daerah Sumba Tengah Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kuda tersebut dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Berdi Umbu Prawangongu bertemu di belakang kos-kosan Galubakul, Kampung Galubakul, Desa Malinjak, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, pada saat itu Terdakwa diberitahu Bapak Putra bahwa Terdakwa bisa ambil kuda, yaitu kudanya Pak Sekretrais Daerah kemudian Terdakwa jawab tidak berani soalnya rumah itu pagar tembok keliling, lalu Bapak Putra mengajarkan Terdakwa cara masuknya yaitu lewat pintu terali samping bagian kanan dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) pergi mencari Terdakwa III dan Terdakwa II dan bertemu di dekat kantor Pertanian Sumba Tengah dan setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita, menuju sasaran yaitu rumah Sekretaris Daerah, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita sesuai dengan petunjuk bapak Putra, Terdakwa dengan Terakwa II,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk lewat pagar samping kanan rumah;

- Bahwa sebelum mengambil kuda, bapak Putra mengatakan jangan jual kuda tersebut tapi pakai sistim tebusan supaya kita dapat uang dari pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu Bapak Putra tidak ikut ke lokasi karena alasannya adalah nanti pemilik kuda akan curiga karena sekampung dan setelah ambil kuda jangan dijual tapi pakai sistem tebusan saja;
- Bahwa peran Terdakwa sendiri pada waktu itu adalah memantau situasi dan keadaan di sekitar rumah, kemudian Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina dan Berdi Umbu Prawa Ngongu mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kuda di rumah Sekretrais Daerah Sumba Tengah pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Jabatan Sekretrais Daerah Sumba Tengah Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kuda tersebut dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) yaitu dengan cara pergi ke rumah Drs. Umbu Sawola, MSi dan setelah sampai, Terdakwa dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO), masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar samping dan langsung mengambil 2 (dua) ekor kudang yang beada di kandang belakang rumah kemudian pulang dan di ikat belakang rumah Berdi Umbu Prawa Ngongu yaitu di kampung Praiau, Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa setelah menyerahkan 2 (dua) ekor kuda kepada orang yang mencarinya yaitu yang bernama Yanto Lorung, Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 07.00 Wita bersama 7 (tujuh) orang teman yang bernama Kering Mawu, Neka, Okta Tauwa, Alex, Deni Lobu Dan Goga, Herman Boku melakukan perampokan uang, hang phone, dan muti di jalan raya Lokomihi Desa Praimadeta, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Terdakwa III.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kuda di rumah Sekretrais Daerah Sumba Tengah pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah Jabatan Sekretrais Daerah Sumba Tengah Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kuda tersebut dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO);
- Bahwa Terdakwa masih ingat ciri-ciri dari 2 (dua) ekor kuda tersebut yaitu 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1 ½ (satu setengah) tahun dan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam umur 1 (satu) tahun cap CS di paha belakang sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa pada awal mengambil kuda tersebut yaitu ada pertemuan pertama pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dipingir jalan raya dekat cabang menuju kampung Praiau yaitu Terdakwa dengan Terdakwa II sedang duduk-duduk kemudian datang Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor berhenti dekat kami berdua dan berkata “ mari kita pergi curi kudanya bapak Sekda “ jawab kami berdua kami takut karena ada kamera di rumah tersebut, lalu Terdakwa I menjawab kayaknya kamera itu tidak hidup, kemudian Terdakwa bertanya kapan kita pergi ambil lalu Terdakwa I menjawab kira-kira hari Selasa;
- Bahwa kemudian terjadi pertemuan kedua yaitu pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wita dipingir jalan raya dekat cabang menuju kampung Praiau, dan disepakai akan ambil kuda di rumah Sekda pada tanggal 1 Agustus 2017, kemudian Terdakwa I bilang nanti kalian berdua datang ke rumah saya hari Senin tanggal 31 Juli 2017, lalu Terdakwa jawab ia kami akan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) belum ada juga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa dengan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki, kemudian melihat Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) dan mengatakan ada kamera itu di rumah Sekda tanya bapak Terdakwa selanjutnya pada pukul 24.30 Wita, Terdakwa I mengajak untuk berangkat menuju rumah Sekda dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah pak Sekda, Terdakwa II membuka tali pintu kandang sedangkan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) membuka pintu pagar dengan cara membengkokkan naik turun sebatang besi lonjor dengan tangan hingga patah dan membuka tali pintu dengan cara memotong tali

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan parang sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa hanya menjaga dan memantau situasi rumah sambil memegang parang yang masih terselip dipinggang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengeluarkan dari dalam kandang 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam umur 1 (satu) tahun cap CS di paha belakang sebelah kiri kanan, lalu Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan dari dalam kandang tersebut 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1 ½ (satu setengah) tahun, Terdakwa I dengan Terdakwa tugasnya memantau situasi di sekitar rumah;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor kuda tersebut kami membawa dan menyembunyikan di bawah kampung Praiau Desa Wailawa, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kuda betina warna dagram umur 1 tahun dengan cap bakar cs dipaha belakang kiri kanan;
- 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun;
- 1 (satu) batang besi lonjor dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre;
- 1 (satu) buah flesh disk;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada awalnya Terdakwa I, mengajak Terdakwa II, Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) dan Terdakwa III pergi ke rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah yaitu Drs. Umbu Sawola, Msi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah, Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu masuk melewati pagar besi karena dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor, kemudian Berdi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umbu Prawa Ngongu (DPO) mematahkan besi lonjor menggunakan tangan, kemudian Terdakwa II dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk dan menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III memantau situasi di sekitar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membuka kandang kuda dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam dengan cap bakar CS di paha belakang kiri kanan lalu Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas, dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang;
 - Bahwa setelah mengambil kedua ekor kuda tersebut Para Terdakwa dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) langsung keluar melalui pintu dan membawa dua ekor kuda tersebut dan menyembunyikan di bawah kampung Praiau yaitu di belakang rumah Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua ekor kuda tanpa izin dan tujuan untuk dijual dan akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) tersebut Drs Umbu Sawola, Msi., mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**
4. **Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **KANISIUS YANI DINGU alias BAPAK KEVIN**, Terdakwa II **YUMER KATAUSU JAWAMARA alias YUMER**, dan Terdakwa III **OSLIN UMBU OKA alias OSLIN**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hewan* menurut R. Soesilo adalah semua macam binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, dan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan babi;

Menimban, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada awalnya Terdakwa I, mengajak Terdakwa II, Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) dan Terdakwa III pergi ke rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah yaitu Drs. Umbu Sawola, Msi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah, Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu masuk melewati pagar besi karena dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor, kemudian Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mematahkan besi lonjor menggunakan tangan, kemudian Terdakwa II dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk dan menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III memantau situasi di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka kandang kuda dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam dengan cap bakar CS di paha belakang kiri kanan lalu Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas, dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN Wkb.



Menimbang, bahwa setelah mengambil kedua ekor kuda tersebut Para Terdakwa dan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) langsung keluar melalui pintu dan membawa dua ekor kuda tersebut dan menyembunyikan di bawah kampung Praiau yaitu di belakang rumah Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kedua ekor kuda tanpa izin dan tujuan untuk dijual dan akibat perbuatan Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) tersebut Drs Umbu Sawola, Msi., mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil hewan yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut “R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor” adalah “*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*” sedangkan pekarangan yang tertutup adalah “*suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada awalnya Terdakwa I, mengajak Terdakwa II, Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) dan Terdakwa III pergi ke rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah yaitu Drs. Umbu Sawola, Msi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah, Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu masuk melewati pagar besi karena dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor, kemudian Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mematahkan besi lonjor menggunakan tangan, kemudian Terdakwa II dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III memantau situasi di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka kandang kuda dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam dengan cap bakar CS di paha belakang kiri kanan lalu Berdi Uumbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas, dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" *"membongkar adalah merusak barang yang agak keras, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melakukan penutupan ruangan itu, kunci Palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, Perintah Palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, Pakai jabatan palsu adalah costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada awalnya Terdakwa I, mengajak Terdakwa II, Berdi Uumbu Prawa Ngongu (DPO) dan Terdakwa III pergi ke rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah yaitu Drs. Uumbu Sawola, Msi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah, Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu masuk melewati pagar besi karena dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor, kemudian Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mematahkan besi lonjor menggunakan tangan, kemudian Terdakwa II dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk dan menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III memantau situasi di sekitar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka kandang kuda dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam dengan cap bakar CS di paha belakang kiri kanan lalu Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas, dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Sumba Tengah yang beralamat di kompleks Makatul, Desa Dasa Elu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, yaitu pada awalnya Terdakwa I, mengajak Terdakwa II, Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) dan Terdakwa III pergi ke rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah yaitu Drs. Umbu Sawola, Msi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Sekretaris Daerah Sumba Tengah, Para Terdakwa dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu masuk melewati pagar besi karena dikunci dengan menggunakan sebatang besi lonjor, kemudian Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mematahkan besi lonjor menggunakan tangan, kemudian Terdakwa II dengan Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) masuk dan menuju ke arah kandang kuda, sedangkan Terdakwa I dengan Terdakwa III memantau situasi di sekitar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II membuka kandang kuda dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna dragam dengan cap bakar CS di paha belakang kiri kanan lalu Berdi Umbu Prawa Ngongu (DPO) mengeluarkan 1 (satu) ekor kuda betina warna napas, dengan cara memotong tali kandang tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kuda betina warna dagram umur 1 tahun dengan cap bakar cs dipaha belakang kiri kanan, 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun, 1 (satu) batang besi lonjor dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah flesh disk, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Drs. Umbu Sawola Msi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **I KANISIUS YANI DINGU** alias **BAPAK KEVIN**, Terdakwa **II YUMER KATAUSU JAWAMARA** alias **YUMER**, dan Terdakwa **III OSLIN UMBU OKA** alias **OSLIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda betina warna dagram umur 1 tahun dengan cap bakar cs dipaha belakang kiri kanan;
 - 1 (satu) ekor kuda betina warna napas umur 1,5 tahun;
 - 1 (satu) batang besi lonjor dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimetre;
 - 1 (satu) buah flesh disk;

Dikembalikan kepada Drs. Umbu Sawola Msi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2018**, oleh **Sonny Eko Andrianto, S. H.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasution, S. H.

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.